



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Anton bin David, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Kompromi RT. 002 RW. 002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Evi Yanti binti Abdul Muin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Kompromi RT. 002 RW. 002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya pada tanggal 10 November 2020 dengan register perkara Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Februari 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak pada tanggal 14 April 1999, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/28/IV/1999, tanggal 14 April 1999 dengan status perawan dan perjaka;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama:

1. Muhammad Sahbandi bin Anton, lahir di Pontianak 28 Oktober 2002;
2. Siti Amidah binti Anton, lahir di Sungai Raya 18 Februari 2011;

3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon:

Nama : Muhammad Sahbandi bin Anton
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak , 28 Oktober 2002
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Swasta
Tempat Kediaman DI : Jalan Adisucipto Gang Kompromi RT. 002 RW. 002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Dengan Calon Isteri :
Nama : Hardita Sanubari binti Jiha
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 12 Mei 2001
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Kediaman : Gang Alpokat Indah, RT 006 / RW 017, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Akan di laksanakan dan dicatatkan di hadapan pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum islam maupun peraturan perundang “ undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di langsungkan di karenakan calon Isteri sudah hamil dalam usia kandungan 2 bulan;

5. Bahwa antara anak para pemohon dan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan dan tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;

6. Bahwa anak para pemohon bersatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami dan kepala keluarga serta bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu) begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anta anak para Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak namum di tolak oleh kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-1317/KUA.14.01/PW.01/10/2020 Tanggal 02 November 2020 dengan alasan para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama (Muhammad Sahbandi bin Anton) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Hardita Sanubari binti Jiha);
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis. Psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

Muhammad Sahbandi bin Anton, umur 18, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Adisucipto Gang Kompromi RT. 002 RW. 002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Hardita Sanubari binti Jiha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan SMA karena factor biaya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal calon istrinya selama 3 bulan, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat, sering bertemu;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan memasuki 2 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Hardita Sanubari binti Jiha;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp2.500.000,-;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya;

2. Calon Istri Anak Para Pemohon;

Hardita Sanubari binti Jiha, umur 19, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja Alamat Gang Alpokat Indah RT. 006 RW. 017, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon selama 3 bulan;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena factor biaya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah hamil memasuki usia 2 bulan;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon mengetahui jika anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan Penghasilan Rp2.500.000,- perbulan;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

3. Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon;

Sabariah binti Basuni, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gang Alpokat Indah, RT 006/RW 017, Kel Sungai Beliang, Pontianak Barat, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ibu kandung calonistri anak Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung calon istri anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Muhammad Sahbandi bin Anton dengan seorang perempuan yang bernama Hardita Sanubari binti Jiha;
- Bahwa, Muhammad Sahbandi bin Anton berumur 18 dan calon istrinya berumur 19;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon istrinya tidak melanjutkan pendidikan SMA karena faktor biaya;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya secara fisik dan mental karena anak Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan tetap perbulannya sebesar Rp2.500.000,-;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Muhammad Sahbandi bin Anton dengan Hardita Sanubari binti Jiha tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon istrinya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 6112011308770008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Juli 2012, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 6112015807790012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 22 Juli 2012, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 6112011510090014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 14 Oktober 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK. 6112012810020011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 15 Oktober 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 2087/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 21 Mei 2003, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon dengan nomor DN-13-Dd 0085230, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 22 Sungai Raya tanggal 26 Juni 2015, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Para Pemohon dengan NIK. 6171035205010012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 18 Desember 2018, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor 812/944/PSD/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Durian telah bermeterai cukup (nazegelen) dan dicap pos, diberi tanda P.8;

9. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor B-1317/kua.14.01/1/PW.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat tanggal 02 November 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen) dan dicap pos, diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 05 November 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen) dan dicap pos, diberi tanda P.10;

A. Saksi

1. Abdul Mu'in bin Masjak, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Gang Kompromi, RT 002/RW 002, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kubu Raya di depan sidang mengaku Ayah Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Sahbandi bin Anton;
- Bahwa, Muhammad Sahbandi bin Anton adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama Muhammad Sahbandi bin Anton yang akan menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon bernama Hardita Sanubari binti Jiha;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan SMA karena faktor biaya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama serta bahkan sekarang calonistri anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istri telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,-;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Muhammad Sahbandi bin Anton dengan Hardita Sanubari binti Jiha;

2. Zulkifli bin Basuni, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Gang Alpokat Indah Jalur IV, RT 006/RW 017, Sungai beliung, Pontianak Barat, di depan sidang mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Sahbandi bin Anton;
- Bahwa, Muhammad Sahbandi bin Anton adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin mengajukan dispensasi kawin untuk Muhammad Sahbandi bin Anton yang akan menikah dengan calon istrinya, namun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon yang bernama Hardita Sanubari binti Jiha;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan Muhammad Sahbandi bin Anton karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu serta calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon jelek sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara Muhammad Sahbandi bin Anton dan Hardita Sanubari binti Jiha tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan berpenghasilan sekitar Rp2.500.000,-;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Muhammad Sahbandi bin Anton dengan Hardita Sanubari binti Jiha;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Muhammad Sahbandi bin Anton, umur 18 dengan seorang perempuan bernama Hardita Sanubari binti Jiha, umur 19, karena anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pontianak Barat menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10, merupakan surat dan bermeterai cukup, telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterei Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 terbukti bahwa Para

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, dan berstatus sebagai istri suami yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kecamatan Pontianak Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Muhammad Sahbandi bin Anton, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg.,

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Muhammad Sahbandi bin Anton;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Sahbandi bin Anton berkehendak untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hardita Sanubari binti Jiha;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon istrinya telah lama berhubungan dan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan;
6. Bahwa, Muhammad Sahbandi bin Anton berstatus jejaka, sedangkan Hardita Sanubari binti Jiha berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa, antara Muhammad Sahbandi bin Anton dengan Hardita Sanubari binti Jiha tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, anak para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,- setiap bulannya;
9. Bahwa, Muhammad Sahbandi bin Anton bersedia menikah dengan Hardita Sanubari binti Jiha tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Muhammad Sahbandi bin Anton dengan Hardita Sanubari binti Jiha;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Pontianak Barat, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry



11. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan *haid*) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga secara fisik dan mental dinilai mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, apalagi calon istri anak Para Pemohon telah hamil sekitar 2 bulan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindarkan *mudharat* dan hal-hal yang dilarang Agama, serta sebagai bentuk tanggung jawab anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya demi kepentingan masa depan baik itu anak Para Pemohon sendiri dan calon istrinya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Muhammad Sahbandi bin Anton umur 18 tahun, untuk menikah dengan seorang gadis yang bernama Hardita Sanubari binti Jiha, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa sebagai sandaran pertimbangannya, Hakim mengutip Firman Allah dan Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An- Nur ayat 32, yaitu:

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من
استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para gadis, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya" (HR. Bukhori dan Muslim);

bahwa sejalan dengan sandaran pertimbangan diatas, Hakim mengemukakan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum *Syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Sahbandi bin Anton** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Hardita Sanubari binti Jiha**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp266.000,00** (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Fauzy Nurlail, S.H.

Panitera Pengganti

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)